



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan
4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2017 yang telah disampaikan kepada
DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana
dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan
keanggotaannya dalam rapat paripurna tanggal
30 Agustus 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan
Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang
Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (empat)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);